



Dampak Sosial dan Politik Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto terhadap Kepercayaan Publik pada E-Government di Indonesia

Khalifa Nur Khaliq Pohan*, Rahma Apasha, Kanina Aufia Hanindita, Fatkhuri

Universitas Trunjoyo Madura

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2596>

*Correspondence: Khalifa Nur

Khaliq Pohan

Email:

2310413014@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 10-04-2025

Accepted: 13-05-2025

Published: 22-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to examine the social and political impact of the corruption case of the Electronic Identity Card (E-KTP) project on the level of public trust in the implementation of e-government in Indonesia. The approach used is descriptive qualitative, with data collection through desk study and document analysis from sources such as mass media, official reports, and academic literature. The research findings show that the case has dealt a serious blow to public perceptions of the government's capacity to manage digital projects in a transparent and accountable manner. The social impact of this case is reflected in the increasing public apathy towards digital reform programs, as well as the strengthening of negative stigma against public officials. From a political perspective, the scandal has weakened the legitimacy of state institutions that play a role in data management and technology-based public services. The research asserts that transparency, integrity and accountability are key pillars in building public trust in digital government systems. Restoring trust requires comprehensive reforms in digital governance and strengthening the capacity and integrity of institutions involved in the delivery of information technology-based public services.

Keywords: E-government, E-KTP Corruption, Public Trust, Digital Governance, Transparency

Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, e-Government menjadi salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penerapan e-Government bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan (Indrajit, 2018). Pemerintah Indonesia, menyadari pentingnya modernisasi sistem administrasi publik, telah menginisiasi berbagai program berbasis digital seperti Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) online, layanan pajak digital, hingga program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Berbagai program tersebut mencerminkan upaya serius untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, terbuka, dan bertanggung jawab (Santoso, 2020). Namun, dalam implementasinya, penerapan e-Government di Indonesia menghadapi berbagai tantangan mendasar, salah satunya adalah

praktik korupsi yang justru melemahkan prinsip-prinsip dasar e-Government itu sendiri. Padahal, transparansi dan akuntabilitas sebagai dua fondasi utama e-Government seharusnya menjadi alat untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan (Bertot et al., 2018). Ketidakmampuan untuk menjaga nilai-nilai tersebut dalam praktik nyata justru menciptakan paradoks dalam pembangunan e-Government.

Kasus korupsi E-KTP Tahun 2011 dengan eksistensi Setya Novanto sebagai tersangka, tentu membuat publik mempertanyakan kemanakah kepercayaan mereka akan diletakan kepada para pemerintah. Ditambah dengan posisinya yang saat itu sebagai aktor politik dengan posisi yang krusial dan strategis tentu merusak citra e-government. E-KTP sebagai bagian dari e-government yang seharusnya mensupremasikan transparansi dan akuntabilitas disamping fungsinya sebagai bentuk pelayanan publik yang efisien, malah menghancurkan kepercayaan publik akibat kasus korupsi yang dilakukan oleh Setya Novanto bersama rekan-rekannya yang meraup keuntungan pada proyek tersebut. Kasus korupsi tersebut ditaksir membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp. 2,3 triliun dari Rp. 5,9 triliun anggaran yang dialokasikan untuk proyek E-KTP. Kasus korupsi dalam proyek E-KTP yang mencuat pada tahun 2011 menjadi bukti nyata kegagalan penerapan e-Government dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Proyek yang awalnya dirancang untuk memperbaiki efisiensi, keakuratan, dan keamanan data kependudukan ini justru menjadi ladang korupsi yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Lebih jauh lagi, kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi dan proyek berbasis digital tidak imun terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aktor-aktor politik dan birokrasi yang korup (Suryanto, 2021). Dampak dari korupsi proyek E-KTP tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga meluas ke aspek sosial dan politik. Korupsi tersebut mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperburuk persepsi publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas e-Government. Ketika publik merasa bahwa sistem digital pun tidak mampu mencegah praktik korupsi, rasa ketidakpercayaan semakin dalam. Korupsi dalam proyek e-Government dapat memperburuk kredibilitas lembaga pemerintahan dan merusak hubungan antara negara dan masyarakat (Norris & Grömping, 2020).

Kepercayaan publik sendiri merupakan elemen penting dalam mempertahankan stabilitas sosial dan politik. Sebagaimana dinyatakan oleh Fukuyama (2018), kepercayaan merupakan bentuk modal sosial yang memungkinkan keberlanjutan sistem demokrasi dan mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pemerintahan. Apabila kepercayaan tersebut rusak akibat praktik korupsi, masyarakat menjadi apatis, partisipasi dalam pemerintahan menurun, dan risiko konflik sosial pun meningkat. Dalam konteks ini, korupsi proyek E-KTP bukan hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga memperlemah fondasi sosial dan politik bangsa. Melihat besarnya dampak sosial dan politik dari kasus korupsi E-KTP, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana skandal tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas e-Government di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh korupsi E-KTP terhadap kepercayaan publik pada e-Government, dengan

menelaah perubahan sikap, kepercayaan, dan keterlibatan masyarakat dalam menggunakan layanan pemerintahan berbasis digital pasca skandal tersebut. Studi ini juga akan menganalisis bagaimana menurunnya kepercayaan publik dapat berimplikasi terhadap stabilitas sosial dan dinamika politik di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara korupsi dalam proyek e-Government dan perubahan persepsi masyarakat, serta menawarkan refleksi kritis terhadap tantangan pembangunan e-Government di tengah isu integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Metodologi

Penelitian ini melihat dampak sosial dan politik dari kasus korupsi E-KTP terhadap kepercayaan publik pada E-Government di Indonesia dengan menggunakan metodologi studi pustaka kualitatif. Tidak ada data lapangan yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Sebaliknya, data sekunder yang digunakan dalam studi ini berasal dari artikel penelitian, jurnal ilmiah, laporan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, dan berita media massa yang dapat diandalkan (Neuman, 2014). Fokus penelitian adalah analisis literatur tentang tiga tema utama yaitu korupsi dalam proyek E-KTP, kemajuan dan implementasi E-Government di Indonesia, dan kepercayaan publik dalam konteks pelayanan publik berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana skandal korupsi mempengaruhi persepsi masyarakat tentang program digitalisasi layanan publik yang dilakukan pemerintah (Heeks, 2006).

Analisis isi adalah metode analisis data yang digunakan. Tema-tema tertentu seperti persepsi publik terhadap pemerintah setelah kasus korupsi, perubahan perilaku warga terhadap layanan digital pemerintah, dan dinamika kepercayaan publik dalam konteks politik Indonesia dikumpulkan, dibaca, dan dikodekan berdasarkan data dari berbagai sumber (Krippendorff, 2018). Selanjutnya, setiap hasil dikategorikan dan dibandingkan dengan sumber lain untuk menemukan pola atau kontradiksi yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Istilah e-government berasal dari bahasa asing, yakni singkatan dari electronic government atau pemerintahan elektronik. Konsep ini telah banyak didefinisikan oleh berbagai lembaga, salah satunya World Bank Group, yang mendeskripsikan e-government sebagai pemanfaatan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti wide area networks, internet, dan mobile computing untuk mengubah pola interaksi antara pemerintah dengan warga negara, dunia usaha, maupun antar lembaga pemerintahan. Sejalan dengan itu, Clay G. Wescott juga menjelaskan bahwa e-government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) guna mendorong pemerintahan yang lebih efisien, menekan biaya operasional, memperluas akses terhadap layanan publik, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah (Sari & Winarno, 2012).

Lebih jauh, e-government dipahami sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan ICT untuk mempermudah komunikasi dan transaksi antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, sesama lembaga pemerintah, serta aparatur negara. Tujuan utama dari penerapan e-government adalah untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel melalui pengembangan tiga bentuk hubungan utama, yaitu Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), dan Government to Citizens (G2C) (Hartono & Mulyanto, 2010). Dalam pelaksanaannya, e-government menekankan tiga prinsip utama yang saling terkait, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, guna menciptakan pemerintahan yang baik. Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga publik dapat memahami dan mengawasi jalannya pemerintahan. Akuntabilitas berarti pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan, program, dan layanan yang dijalankan, memungkinkan masyarakat menilai kinerjanya secara objektif. Sementara itu, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga prinsip ini harus berjalan bersamaan, sebab tanpa transparansi dan akuntabilitas, efektivitas e-government dalam membangun kepercayaan publik dan mencapai tujuan pemerintahan modern akan sulit terwujud.

Namun, dalam konteks Indonesia, implementasi prinsip-prinsip tersebut menghadapi tantangan serius, salah satunya tercermin dari skandal korupsi proyek E-KTP yang terjadi pada tahun 2011–2012. Kasus ini menjadi salah satu skandal politik terbesar, dengan kerugian negara mencapai Rp2,31 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun. Tersangka utama, Setya Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya, bersama dengan pengusaha Andi Agustinus, terbukti mengatur tender proyek melalui praktik suap dan penggelembungan anggaran. Investigasi oleh KPK mengungkap betapa masif dan terstrukturnya skema korupsi tersebut. Kasus korupsi E-KTP oleh Setya Novanto ini memasuki babak persidangan pada tahun 2017. Awalnya, Setya Novanto disebut-sebut pada sidang perdana kasus tersebut oleh Irman dan Sugiharto yang hadir sebagai terdakwa. Di pengadilan tipikor juga, Setya Novanto mengelak dan membantah dakwaan yang dibacakan oleh jaksa KPK. Karena hal tersebut, Setya Novanto yang terkenal disana sempat menang saat peradilan tapi kembali ditangkap dan melibatkan banyak orang. Di tahun yang sama, Setya Novanto kembali ditangkap untuk diperiksa oleh KPK. Namun berkali-kali juga Setya Novanto beralasan untuk datang setiap proses praperadilan. Akhirnya KPK melakukan penjemputan paksa, penangkapan Setya Novanto tentu dengan mengantongi sejumlah bukti berupa rekaman dan transkrip pembicaraan yang dianggap sebagai bukti kuat keterlibatan dirinya. Dalam kasus korupsi ini, dia berperan sebagai ‘penggerak’ dengan memanfaatkan jabatan yang ia miliki saat itu, yakni seorang ketua DPR RI. Jika dirincikan, per masing-masing orang yang ikut terlibat dalam kasus ini diantaranya: 7% atau sekitar Rp. 365,4 miliar diberikan kepada pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 5% atau sekitar Rp. 261 miliar diberikan kepada para anggota Komisi II DPR RI, 11% atau sekitar Rp. 574,2 miliar diambil oleh Andi

Narogong dan Setya Novanto, 11% atau sekitar Rp. 574,2 miliar diberikan kepada Anas dan Nazaruddin, serta sebesar 15% atau sekitar Rp. 783 miliar diberikan sebagai keuntungan para rekan atau pelaksana pekerja. Skandal ini berdampak besar terhadap persepsi masyarakat terhadap e-government di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas layanan digital menjadi terguncang. Padahal, dalam idealnya, e-government tidak hanya bertujuan mempercepat dan mempermudah pelayanan publik melalui teknologi, tetapi juga mencerminkan bagaimana pemerintah mengelola layanan secara adil, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa kepercayaan masyarakat, transformasi digital di sektor publik, seberapa pun canggih teknologinya, akan sulit membuahkan hasil nyata. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa layanan berbasis teknologi benar-benar membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat, memperbaiki kualitas layanan publik, serta menekan praktik korupsi.

Kasus korupsi proyek E-KTP dengan kerugian Rp2,31 triliun ini menunjukkan bahwa cita-cita ideal e-government di Indonesia belum tercapai dalam praktik. Skandal ini memperlihatkan betapa rentannya program digital pemerintah terhadap penyimpangan, bahkan ketika diharapkan menjadi inovasi dalam memperbaiki administrasi kependudukan. Keterlibatan pengusaha, pejabat tinggi negara, dan anggota legislatif memperburuk citra e-government, yang justru dipersepsikan publik sebagai alat baru bagi segelintir orang untuk memperkaya diri. Harapan awal bahwa E-KTP akan membawa pemerintahan yang lebih transparan dan mudah diakses masyarakat berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Terungkapnya praktik korupsi ini memperkuat skeptisisme publik, bahwa di balik kemasan modernisasi teknologi, praktik koruptif tetap berlangsung, bahkan semakin sulit dideteksi. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek digital pemerintah menjadi sangat rendah, yang pada akhirnya menghambat tujuan besar e-government untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih dan dipercaya rakyat.

Permasalahan teknis dan administratif dalam implementasi E-KTP turut memperburuk persepsi efektivitas e-government. Masyarakat mengeluhkan distribusi E-KTP yang tidak merata, keterlambatan dalam pencetakan, serta berbagai kendala teknis seperti sistem data kependudukan yang sering bermasalah. Masalah-masalah ini tidak hanya mencerminkan kegagalan teknis, tetapi juga mengindikasikan lemahnya tata kelola dan pengawasan dalam proyek-proyek digital pemerintah. Dengan kata lain, kasus E-KTP menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tinggi tanpa disertai tata kelola yang baik dan bebas dari korupsi justru akan memperbesar kegagalan pelayanan publik. Sebagai contoh nyata, dalam survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga independen, seperti yang dipublikasikan dalam *SIMPLEX: Journal of Economic Management* tahun 2024, menunjukkan bahwa mutu pelayanan unit e-KTP hanya berada dalam kategori C dengan skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebesar 71,03. Skor ini mengindikasikan bahwa publik merasakan bahwa pelayanan yang diberikan jauh dari ekspektasi awal. Di banyak daerah, masyarakat masih harus mengurus E-KTP dalam waktu berbulan-bulan, bahkan harus membayar pungutan liar untuk mempercepat proses. Ini memperkuat persepsi

bahwa e-government di Indonesia belum mampu menciptakan pelayanan yang efektif, murah, dan bebas korupsi.

Lebih jauh lagi, kegagalan proyek E-KTP juga menimbulkan dampak psikologis dalam bentuk pesimisme publik terhadap berbagai proyek digital pemerintah lainnya. Setelah melihat bagaimana proyek E-KTP dikelola, banyak warga yang menjadi ragu untuk mempercayai proyek-proyek berbasis teknologi lain, seperti e-budgeting, e-procurement, e-voting, dan berbagai inisiatif smart city. Sikap skeptis ini menyebabkan rendahnya tingkat adopsi teknologi di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya menghambat percepatan transformasi digital nasional. Keengganan masyarakat untuk berinteraksi dengan sistem digital pemerintah merupakan indikator nyata bahwa kepercayaan adalah fondasi utama dalam pengembangan e-government, dan ketika kepercayaan itu rusak, maka seluruh proses transformasi menjadi terhambat.

Kasus E-KTP juga memperlihatkan dampak serius dalam hal keamanan data pribadi. Dengan bocornya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data biometrik oleh pemerintah, muncul ketakutan luas tentang potensi penyalahgunaan dan kebocoran data. Isu ini menjadi semakin relevan mengingat semakin banyaknya laporan tentang kebocoran data pribadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Alih-alih merasa aman, masyarakat justru merasa rentan dan terancam, yang pada akhirnya memperdalam ketidakpercayaan terhadap proyek-proyek berbasis teknologi pemerintah. Sebagai sebuah skandal besar, korupsi E-KTP menjadi contoh buruk dalam sejarah implementasi e-government di Indonesia. Proyek ini menjadi simbol kegagalan bukan hanya karena besarnya kerugian negara, tetapi juga karena dampak jangka panjangnya terhadap persepsi publik. Skandal ini memperlihatkan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan tidak bisa hanya mengandalkan aspek teknis atau teknologi canggih saja, tetapi harus disertai dengan reformasi serius dalam aspek tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada reformasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem pengadaan proyek e-government, memperketat pengawasan, atau membangun kembali kepercayaan publik yang rusak.

Dengan demikian, kasus korupsi E-KTP tahun 2011 secara nyata telah memperburuk persepsi publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas e-government di Indonesia. Kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan e-government bukan hanya bergantung pada kemampuan teknis dalam mengembangkan sistem digital, tetapi juga, yang jauh lebih penting, bergantung pada integritas, profesionalisme, dan komitmen pemerintah untuk benar-benar melayani masyarakat secara bersih dan bertanggung jawab. Tanpa adanya upaya serius untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, maka proyek-proyek e-government ke depan akan terus menghadapi tantangan besar dalam memperoleh dukungan dan kepercayaan publik.

Simpulan

Konsep e-government dimaksudkan untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan efektif melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, penerapannya di Indonesia masih menemui berbagai tantangan besar, sebagaimana tercermin dalam kasus korupsi proyek E-KTP. Skandal ini tidak hanya mengakibatkan kerugian besar bagi negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap nilai-nilai dasar e-government. Alih-alih meningkatkan mutu layanan publik, kasus E-KTP justru memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi tanpa disertai tata kelola yang baik, transparansi, dan pengawasan yang ketat memperbesar risiko penyimpangan. Berbagai persoalan teknis, keterlambatan layanan, hingga praktik pungutan liar turut memperburuk persepsi masyarakat terhadap e-government. Dalam jangka panjang, skandal ini memicu pesimisme dan skeptisisme masyarakat terhadap berbagai program digital pemerintah lainnya, serta menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi.

Pengalaman ini menegaskan bahwa keberhasilan e-government tidak semata-mata bergantung pada kemajuan teknologi, melainkan harus disertai dengan integritas, profesionalisme, serta komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Tanpa adanya reformasi mendasar dalam sistem pengadaan, pengawasan, dan transparansi, transformasi digital pemerintahan di Indonesia akan terus dibayang-bayangi krisis kepercayaan publik.

Adapun saran yang kelompok kami sajikan untuk penelitian ini berupa membenahi sistem pada proyek digital yang akan mendatang agar kasus E-KTP atau kasus serupa tidak terulang kembali. Pembenahan sistem bisa dilakukan dengan melibatkan para lembaga pengawas independen yang terkait agar transparansi dan akuntabilitas proyek bisa diakses oleh seluruh pihak yang terkait, maupun yang membutuhkan informasi. Selain dari segi sistem, perspektif hukum yang kuat berupa punishment maupun reward dengan objektif dan tegas pihak-pihak yang bekerja dan berkaitan dengan proyek tersebut. Beberapa saran tadi juga bisa memulihkan kepercayaan publik kepada produk *E-Government* ataupun pihak pemerintah itu sendiri yang sempat abu-abu. Dengan catatan, saran dilakukan dengan prosedur yang baik dan benar.

Referensi

- BBC Indonesia. (2017, September 27). *Sidang Praperadilan Setya Novanto, KPK Serahkan Bukti "Transkrip Pembicaraan"*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41410591>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2018). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for authoritarian regimes. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264-271.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.

- Dwiyanto, A. (2013). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fukuyama, F. (2018). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. Simon and Schuster.
- Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan e-government di indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 435-452.
- Hartono, D. U., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*, 6(1), 9–21.
- Heriyanto, H. (2022). Urgensi penerapan e-government dalam pelayanan publik. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 129-138.
- Indrajit, R. E. (2018). *E-government: strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi Publisher.
- Iswandari, B. A. (2021). Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 115-138.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *Online*, <https://kbbi.web.id/percaya>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *Online*, <https://kbbi.web.id/publik>
- Latief, C. N., Nurajijah, N., Magfirotul'Aini, N., Putri, M. A., & Octadila, E. (2024). ANALISIS KASUS KORUPSI E-KTP DENGAN TERSANGKA IRMAN DAN SUGIHARTO. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 4(1), 17-28.
- Liani, I. C. (2024). Analisis Hukum Kasus Korupsi E-Ktp: Modus Operandi dan Taktik Korupsi Yang Terungkap. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 578-584
- Lio, M. C., M. C. Liu, dan Y. P. Ou. 2011. Can the Internet Reduce Corruption? A Cross-Country Study Based on Dynamic Panel Data Models. *Government Information Quarterly* 28(1): 47–53.
- Mardiastuti, Aditya. (2017, 13 Desember). *Didakwa Korupsi E-KTP, Ini Peran Setya Novanto Intervensi Anggaran*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-3768327/didakwa-korupsi-e-ktp-ini-peran-setya-novanto-intervensi-anggaran>

- Maria, E., & Halim, A. (2021). E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah, Indonesia dari Perspektif Teori Keagenan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 5 (1), 40–58.
- Norris, P., & Grömping, D. (2020). Digital democracy divides: Explaining the equipment and utilization gaps. *Journal of Information Technology & Politics*, 17(1), 3-23.
- Nugroho, L., & Wicaksono, A. (2021). Tantangan Implementasi E-Government di Indonesia: Studi Kasus Layanan Publik Online. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(2), 150-165.
- Nurliyah, D. N., Fatin, N., Leonardi, S., & Sutrisno, Z. F. M. (2024). Analisis Faktor Dan Motivasi Pada Kecurangan Laporan Keuangan Dan Audit Dalam Perspektif Audit Investigasi: Studi Kasus Korupsi E-Ktp. In *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* (Vol. 4, No. 7).
- Purwanto, A., & Susanto, T. D. (2018). Pengaruh Dimensi Kepercayaan Terhadap Adopsi Layanan E-Government. *An International Journal on Information and Communication Technology*, 3(1), 12-18.
- Retaduari, E. A. (2022, Februari 4). *Awal Mula Kasus Korupsi E-KTP yang Sempat DPR hingga Seret Setya Novanto*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/12351421/awal-mula-kasus-korupsi-e-ktp-yang-sempat-hebohkan-dpr-hingga-seret-setya?page=all>
- Rizal, M. R. R., & Wondabio, L. S. (2023). Analisis inkonsistensi antara kinerja dengan kepercayaan publik pada komisi pemberantasan korupsi. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 236-253.
- Santoso, B. (2020). Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan E-Government di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 45-60.
- Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 11(1).
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57-65.
- Suryanto, A. (2021). Korupsi dan Teknologi: Analisis Kasus E-KTP. *Jurnal Ilmu Politik*, 15(3), 210-225.
- Susilo, G. P., Dwitama, P. R., Wicaksono, G. D., Hanifan, H. Z., & Fatkhuri, F. (2024). KORUPSI E-KTP INDONESIA: TANTANGAN TERHADAP DEMOKRASI DAN GOOD GOVERNANCE. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(1), 22-30.

Ulfi Alifatu. (2021). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK DARI KASUS KORUPSI E-KTP.